

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum tidak dapat dipungkiri banyak tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia. Seseorang melakukan pelanggaran kejahatan harus dikenai hukum. Hukum dibuat semata-mata bukan untuk membuat seseorang sengsara tetapi hukum dibuat untuk kemashlahatan, seperti memberi rasa aman terhadap masyarakat. Kejatan-kejahatan tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, pendidikan, dan ekonomi. Salah satunya merupakan kasus tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui aplikasi online yang harus menjadi perhatian khusus mengapa hal ini dapat terjadi.

Perdagangan orang adalah tindakan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahann atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau utau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.¹

Anak adalah seseorang yang dilahirkan, dan seperti pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih berada dalam kandungan. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjabarkan bahwa anak merupakan perhiasan, seperti firman Allah Swt dalam Surat Al-Kahfi ayat 46 :

¹ Heni Susanti, "*Tindak Pidana Khusus*" (Yogyakarta : Suluh Media, 2018) hlm. 1

أَمْالٌ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَ خَيْرٌ أَمَلًا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."

Perdagangan anak (*Child Trafficking*) merupakan setiap orang di bawah usia 18 tahun yang direkrut, diangkut, dipindahkan, disimpan atau diterima untuk tujuan eksploitasi, baik di dalam maupun di luar suatu negara. Anak menjadi golongan yang sangat rentan terkena dampak dari krisis lingkungan yang terjadi seperti krisis ekonomi, perlindungan akan hak-hak anak seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah sehingga mereka memiliki rasa aman dan nyaman dari segi pendidikan, ekonomi hingga perlindungan hukum.

Kejahatan perdagangan anak bermaksud untuk mengeksploitasi secara seksual dan komersial guna mendapatkan keuntungan. Anak dipaksa atau dibujuk agar dapat melakukan kegiatan pelacuran tersebut. Secara prihatin anak sebagai korban mudah terbujuk untuk dimanfaatkan dalam aksi tersebut. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undng-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak telah menjelaskan Eksploitasi anak secara ekonomi pada Pasal 66 yang merupakan Tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi Korban meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.²

Jika dilihat dari data yang diakses oleh ILO (*International Labour Organization*) tentang perdagangan anak (*child trafficking*), menyatakan bahwa

² Sherina, agus & Saidah, "Eksploitasi Seksual terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam", IaIn Parepare

tercatat pada tahun 2003 terdapat 21.552 (Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua) anak yang menjadi korban eksploitasi dan paling banyak dilacurkan di Pulau Jawa. Data yang tercatat oleh bidang sosial menunjukkan adanya peningkatan sekitar 34 persen dalam kurun waktu 10 tahun dari 65.059 (Enam Puluh Lima Ribu Lima Puluh Sembilan) anak pada tahun 1994 naik menjadi 87.536 (Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam) pada tahun 2004 untuk seluruh wilayah di Indonesia.³

Perkembangan teknologi di era globalisasi merupakan bukti kemajuan zaman yang memberikan manfaat bagi manusia terlebih di era digital yang memudahkan siapapun mendapatkan informasi dengan cepat. Globalisasi merupakan proses yang akan membawa masyarakat menjadi “*world society*” yang harus dipahami sebagai dampak berkembangnya peradaban di beberapa bidang ilmu pengetahuan terkhusus pada bidang teknologi dan juga informasi.⁴ Sosial media hadir bersama perkembangan yang terjadi dan menjadi jembatan sarana yang dapat digunakan dan dinikmati oleh kalangan muda dan tua. Tidak jarang juga ditemukan kejahatan di era globalisasi, terlebih penggunaan aplikasi atau media yang dijadikan wadah untuk melancarkan aksi kejahatan. Penggunaan internet yang sangat luas dan tanpa batas menjadi salah satu dampak negatif, apalagi jika digunakan oleh anak di bawah umur yang tidak memiliki pengawasan khusus dari orang tua. Jangkauan orang tua dalam memproteksi anak perlu menjadi keseriusan bahwa saat ini penting sekali untuk menjaga anak dari lingkungan luar maupun dari sosial media. Kecakapan anak dalam menerima perkembangan zaman memang sangat cepat sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan. Kejahatan yang dapat terjadi pada anak-anak saat ini adalah perdagangan anak di bawah umur yang sering terjadi di beberapa kota besar. Hal ini merupakan suatu kekhawatiran besar yang seharusnya mereka masih belajar dan bermain tetapi harus terjerumus dalam lubang hitam kejamnya dunia.

³International Labour Organization (ILO): *Trafficking In Children (IPEC)*, <https://www.ilo.org/ipecc/areas/Traffickingofchildren/lang--en/index.htm> (diakses pada 10 Februari pukul 23.04 WIB)

⁴ Abdul Wahid & Mohammad Labib, “*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*”, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010) hlm. 6

Beberapa pulau termasuk Kepulauan Riau dan Jakarta yang menjadi zona transit perdagangan anak, Anak-anak diperjualbelikan dengan tujuan eksploitasi seksual, sebagai pekerja rumah tangga, pernikahan di bawah umur, dan pekerja anak, sering di jadikan buruh untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya, Adapun bayi yang diperdagangkan dan dijualnya organ-organ mereka secara ilegal. Kekhawatiran lain termasuk anak-anak imigran yang ilegal, satu penelitian menemukan bahwa ketika imigran ilegal membawa anak-anak, anak mereka beresiko ditelantarkan. Faktor kemiskinan, penerimaan sosial terhadap anak yang bekerja, kurangnya pencatatan kelahiran, tradisi pernikahan dini dan rendahnya pendidikan bagi anak perempuan adalah salah satu faktor terjadinya perdagangan manusia yang perlu diperhatikan. Namun, bukti dari penelitian terbaru menunjukkan bahwa ada banyak keluarga yang meskipun demikian menghadapi kesulitan yang sama dan tergoda oleh keuntungan finansial untuk menjual anak-anak mereka, adapun yang berhasil melindungi anak-anak mereka. Data tentang eksploitasi dan perdagangan seksual terbatas karena sensitivitas, stigma dan kriminalitas terkait dengan isu-isu dalam pola perdagangan manusia. Namun, beberapa statistik menunjukkan bahwa dari 3.735 korban perdagangan orang yang dibantu oleh *International Office for Migration* di Indonesia antara Maret 2005 dan Maret 2009, hampir 890 dan hampir seperempat adalah anak-anak dari jumlah tersebut, 741 adalah perempuan dan diperkirakan 30 persen perempuan dalam prostitusi di Indonesia berusia di bawah 18, dengan 40.000 hingga 70.000 anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual.⁵

Dalam laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan April menemukan beberapa kasus eksploitasi anak. Menurut pemaparan ketua KPAI Susanto, KPAI menemukan 35 kasus yang mencapai korban 234 anak yang masih berusia di bawah umur atau masih bersekolah berdasarkan surveynya pada tahun 2020 anak-anak yang menggunakan internet untuk melakukan sekolah online tercatat 42 persen dan 60 persen terungkap menggunakan media sosial. Hasil dari pengawasan yang

⁵ UNICEF In Indonesia : *Child Trafficking*, <https://www.unicef.org/indonesia/> (diakses pada 19 Februari 2023 Pukul 20.19 WIB)

dilakukan menemukan bahwa anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi mencapai jumlah 149 kasus, 28 kasus di antaranya adalah anak sebagai korban perdagangan yang tidak juga menunjukkan penurunan dan pelaku melakukan perdagangan melalui sosial media aplikasi, 41 persen penggunaan Michat, 21 persen menggunakan Whatsapp dan 17 persen menggunakan Facebook, hotel yang sering dipesan secara online yaitu Reddoorz sebesar 4 persen. Hal ini yang menjadi tekanan bagi Kemkominfo yang mempunyai tugas di bidang komunikasi dan informatika untuk proaktif memfilter aplikasi yang sering disalahgunakan dan dengan berani mencabut izin aplikasi tersebut untuk beroperasi di Indonesia.⁶

Hak anak harusnya terpenuhi dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dalam Pasal 1 point nomor 2 mengenai perlindungan anak merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjamin anak dan haknya untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan posisinya sebagai manusia dan juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi, sesuai dengan Pasal 15 bahwa Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan; dan Kejahatan seksual.

Hak anak dalam hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua tetapi pemerintah juga harus dapat berpartisipasi dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang menjamin keamanan hidup seorang anak. Dalam Islam larangan memperjualbelikan manusia merdeka sendiri telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits, sebuah Hadits Qudsi *Allah Azza wa Jalla* mengancam keras orang yang memperjualbelikan manusia dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat.

⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) : Hasil Pengawasan KPAI Tentang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual dan Pekerja Anak Bulan Januari s.d April : Dari 35 Kasus yang diMonitor KPAI, 83% Kasus Prostitusi, Jumlah Korban Mencapai 234 Anak, <https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-234> (diakses pada 22 Februari 2023 pukul 10.28 WIB)

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *al-Jami' as-Shahih*-nya pada bab "*Itsmun Man Ba'a Hurran*" (dosa bagi orang yang menjual orang yang merdeka) nomor 2075, dengan derajat yang shahih.

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثَلَاثٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ , وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ثُمَّ كَلَّ ثَمَنَهُ , وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Allah SWT berfirman, “Ada tiga perkara yang Aku menjadi musuh mereka di hari kiamat. Dan barangsiapa yang Aku menjadi musuhnya, maka Aku patahkan dia. Mereka itu ialah orang yang bersumpah dengan nama-Ku kemudian dia ingkar sumpahnya, dan orang yang menjual manusia merdeka kemudian dia memakan uangnya, dan orang yang mempekerjakan buruh kemudian dia menuntut kerja penuh tapi tidak memberikan upah pada buruh itu.” (HR Bukhari dan Muslim)⁷

Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt mengenai perdagangan anak di bawah umur yang juga dilakukan atau terdakwa merupakan anak yang belum cakap hukum. Kronologis yang terdapat dalam putusan menceritakan bahwa korban merupakan anak berusia 15 tahun yang merupakan teman dari saksi atau terdakwa yang berusia 17 tahun yang masih belum mempunyai kartu identitas (KTP), terdakwa dengan saksi lainnya mengajak korban untuk *check in* di salah satu hotel di kota Purwokerto untuk melayani laki-laki berhubungan layaknya suami istri. Dalam kejadian ini terdakwa dan juga saksi lainnya memposting tiga foto korban pada tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 dengan tulisan "*ready*" dengan kisaran harga Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Setelah memposting foto tersebut ke dalam aplikasi Michat, terdakwa pun mendapatkan pelanggan pada tanggal 16 Mei 2021 dan menyuruh korban untuk melayani laki-laki tersebut dengan harga Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).

⁷ Ruslan fariadi "*Hadits: Orang-orang yang Dimusuhi Allah pada Hari Kiamat(1)*", SuaraMuhammadiyah, diakses pada tanggal 14 Juli 2023 <https://suaramuhammadiyah.id/2020/07/23/hadits-orang-orang-yang-dimusuhi-allah-pada-hari-kiamat-1/>

Anak yang melanggar pidana dalam putusan dijerat Pasal 88 Jo. Pasal 761 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak;

Dalam unsur-unsur tersebut terpenuhi bahwa saksi anak telah melakukan unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak, dan menimbang seperti dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan dalam hukum materil saksi anak apabila dalam hukum materil diancam dengan pidana kumulatif berupa hukuman penjara dan denda, dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka saksi anak dijatuhi pidana penjara selama 6 (Enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, yang pada hal ini bersangkutan dengan Hukum Pidana Islam mengenai unsur tindak pidana perdagangan orang dan juga unsur melakukan perzinahan yang pada kasus ini korban dieksploitasi untuk melakukan hubungan suami istri yang bukan mahramnya dengan cara dijual oleh saksi anak di Internet. Saksi anak dikenakan saksi *Ta'zir* berupa hukuman penjara atau pengasingan.

Dalam kejadian tersebut sudah jelas bagaimana mudahnya penggunaan internet untuk melakukan kejahatan perdagangan anak di bawah umur yang dengan ironisnya salah satu pelaku juga merupakan anak yang masih di bawah umur. Dilihat dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas kasus pembunuhan anak yang berjudul : “Tindak Pidana Perdagangan Anak (*Child Traffcking*) yang dilakukan Anak di bawah Umur dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt) Perspektif Hukum Pidana Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengenai saksi anak yang terdapat dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt Hakim memutuskan pelaku dijerat Pasal 88 Jo. Pasal 761 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atas pelanggaran tindak pidana perdagangan anak (*child trafficking*) yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan anak di bawah umur, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt ?
2. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pembahasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.
2. Mengetahui Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan
3. Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan ini peneliti harapkan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis, hasil penulisan ini peneliti harapkan menjadi kegunaan yang bermanfaat bagi para mahasiswa terkhusus mahasiswa Hukum Pidana Islam dan juga mahasiswa lainnya guna mengembangkan kajian ilmu
2. Kegunaan praktis, peneliti harapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan juga bahan rujukan untuk sebagai bahan pertimbangan terlebih dalam masalah Perdagangan Anak di bawah Umur

E. Kerangka Pikiran

Berdasarkan rumusan dan latar belakang dapat dikaitkan teori yang ada mengenai pemidanaan hukuman bagi pelaku perdagangan anak (*Child Trafficking*), pemidanaan dalam konsep hukum pidana Islam yang mengaitkan dengan konsep dan berasaskan syari'at Islam demi terwujudnya kemashlahatan bagi umat Islam. Dalam Islam terdapat 5 sendi atau teori yaitu *Maqashid Syari'ah* untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umat muslim, di antaranya adalah untuk memelihara kehidupan manusia dengan skala prioritas yang dimulai dari memelihara agama hingga memelihara akal.

Dalam teorinya *Maqashid Syari'ah* dibagi menjadi 5 peringkat, berdasarkan kepada tingkat kepentingan atau kebutuhan masing-masing, yaitu:

1. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)
2. Memelihara Jiwa (*Hhifz al-Nafs*)
3. Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)
4. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*), Islam memerintahkan kepada wanita untuk menjaga kemaluan agar dapat menjaga dan memelihara keturunan, seperti pensyari'atan hukum perkawinan dan larangan melakukan perzinaan agar selamatnya jalur nasab dan keturunan.
5. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)⁸

Dalam hukum pidana terdapat beberapa unsur pidana, yaitu :

⁸ Arif Wibowo, "*Maqashid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah*" (Yogyakarta: Islamic Finance-04, 2012) hlm 15-18

1. Pidana merupakan pengenaan penderitaan akibat seseorang melakukan larangan;
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; dan
3. Pidana diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Pada penelitian ini, Teori yang cocok yaitu teori relatif dan juga teori pembedaan yang menyebutkan bahwa,

1. *De Relatif Theori* (Teori Relatif atau Tujuan)

Dalam teori ini pembedaan merupakan tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Teori ini berpendapat bahwa dasar dari pidana merupakan tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori, seperti *Preventive theory* (teori pencegahan), dalam teori ini dibagi menjadi dua klasifikasi pertama *Generale Preventive* (pencegahan umum), teori ini ditujukan kepada masyarakat dan yang kedua *Special Preventive* (pencegahan khusus), yaitu ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang dilakukan.

Leonard berpendapat, teori relatif pembedaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus mampu mengubah perilaku terpidana dan orang yang berpotensi melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah untuk menertibkan masyarakat dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. Dasar pembenaran pidana dapat dilihat pada tujuannya yaitu untuk mengurangi kejahatan. Pidana diberikan semata-mata orang tersebut membuat kejahatan, melainkan agar seseorang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan. Teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Karakteristik dari teori relatif (*utilitarian*) yaitu pidana memiliki

tujuan sebagai pencegahan (*prevention*) dan tujuan dari pencegahan merupakan untuk tercapainya keamanan dan kesejahteraan masyarakat.⁹

2. *Integrated Theori of Kriminal Punishment* (Teori pembenaran pidanaan terpadu).

Terdapat 5 (lima) teori pendekatan sebagai alasan pembenaran penjatuhan pidana, yaitu *Retribution*, teori ini meliputi *Revenge Theory* yaitu pidanaan merupakan alat untuk melakukan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan dan *Expiation Theory* yaitu teori taubat untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera dan sekaligus merupakan penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukannya. Lalu ada teori *Utilitarian Prevention* di dalamnya terdapat teori *Deterrence* yang berbicara bahwa pidanaan sebagai tindakan pencegahan yang bersifat umum bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Selanjutnya teori *Special Deterrence or Intimidation* yaitu pencegah kejahatan yang bersifat khusus bagi pelaku agar tidak lagi melakukan kejahatan, dan ini diperuntukan kepada residivis. Teori *Behavioral Prevention : Incapacitation* yaitu pelaku dibuat untuk tidak lagi mampu melakukan kejahatan untuk sementara waktu atau selamanya, dan yang terakhir teori *Behavioral Prevention: Rehabilitation* teori ini berbicara bahwa tujuan dari teori pidanaan adalah untuk memperbaiki mental dan kepribadian pelaku kejahatan.¹⁰

Dalam penghukuman hukum Islam, berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah permasalahan termasuk ke dalam *jarimah* kontemporer dimana balasan dari perbuatan tersebut dikenakan saksi *ta'zir* atau termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa berarti menolak, mencegah, menghukum, mencela atau menghukum. Adapun makna lainnya yang dapat diartikan sebagai mengagungkan dan mendidik, jika ditarik dari beberapa arti, *ta'zir* merupakan mendidik atau mencegah seseorang agar tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya atau berhenti melakukan tindak pidana. Menurut Al-Syirazi, *ta'zir*

⁹ Ayu Efridadewi, "*Modul Hukum Pidana*" (Tanjung pinang: UMRAH Press, 2020) hlm 8-9

¹⁰ Ayu Efridadewi, "*Modul Hukum Pidana*" (Tanjung pinang: UMRAH Press, 2020) hlm. 13

merupakan hukuman yang tidak terdapat atau tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadits akan perbuatan atau kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku agar tidak melakukan kejahatan serupa. Dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* merupakan suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah* yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*.

Al-Qur'a dan Hadits *jarimah ta'zir* tidak menceritakan secara rinci dari bentuk *jarimah* maupun sanksi yang diberikan. Dasar hukum *jarimah ta'zir* adalah *atta'zir yadurru ma'a mashlahah* yang memiliki arti bahwa dasar hukumnya didasari pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap pengacu kepada prinsip keadilan masyarakat. Landasan *jarimah ta'zir* adalah Qur'an surat Al-Fath ayat 8-9, Allah Swt. Berfirman bahwa :

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

لِنُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُعَزِّرُوهُ وَنُقِرُّوهُ ۖ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

"Sungguh, Kami mengutus engkau (Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang."

Ruang lingkup pembagian *ta'zir* dibagi menjadi 3 bagian yang dapat dilihat dari segi dasar hukum penetapannya, yaitu :

1. *Jarimah hudud* dan *qisas* dan *diyat* yang tidak mengandung unsur *syara* (*syubhat*), tetapi sudah termasuk ke dalam perbuatan maksiat.
2. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya terdapat dalam *nash syara* tetapi hukumnya belum ditetapkan. Seperti riba dan mengurangi takaran atau timbangan.
3. *Jarimah ta'zir* yang sanksinya yang belum ditentukan oleh *syara'* dan sepenuhnya ditentukan oleh *ulil amri*.

Jika dilihat dari tujuan penetapan hukum yang berfungsi untuk mencegah, memberikan efek jera dan juga memberikan pembelajaran bagi sang pelaku, tujuan itu sendiri sama seperti tujuan pidana ditegakan. Pembahasan tentang *Syara'* mengenai hukuman bagi setiap *jarimah ta'zir* tidak dibahas secara terperinci, tetapi hanya menyebutkan beberapa hukuman dari yang paling ringan hingga hukuman yang paling berat bagi para pelaku. Hakim diberikan kewenangan dan kebebasan mengenai penghukuman apa yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, dalam hal ini sanksi *ta'zir* luas dan tidak diberi atau tidak mempunyai batas tertentu.

Syarat diberikannya sanksi *ta'zir* adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan hukuman bagi siapapun yang dikenai hukuman ini dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan usia maupun perbedaan suku dalam pemberian hukuman. Bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atau mengganggu ketertiban masyarakat dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dilakukan dengan perbuatan, perkataan ataupun isyarat harus diberikan sanksi *ta'zir* agar seseorang yang melakukannya tidak mengulangi perbuatan tersebut.¹¹

Perdagangan anak (*child trafficking*) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak, salah satunya yaitu kemerdekaan anak yang terampas akibat kejahatan tersebut. Adapun macam-macam sanksi *ta'zir* yang diberikan salah satunya itu sanksi *ta'zir* yang berkenaan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Hukuman Penjara

Terdapat dua istilah hukuman dalam bahasa Arab yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang memiliki makna *al-man'u* yang berarti mencegah atau menahan. *Al-habsu* menurut Ibnu Al-Qayyim memiliki arti menahan seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan, baik dilakukan di dalam rumah atau di tempat umum. Pengertian *al-habsu* ini di masa Nabi dan Abu Bakar, tetapi setelah meluasnya wilayah Islam pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara. Berdasarkan pemikiran ini, sebagian

¹¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, "*Fiqih Jinayah*", (Jakarta: AMZAH,2013) hlm. 142

ulama memperbolehkan *ulil amri* untuk membuat penjara. Ada beberapa pendapat ulama yang tidak memperbolehkan membuat penjara karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya, meskipun beliau pernah memidanakan seseorang di rumahnya atau di masjid.

Para ulama memperbolehkan sanksi penjara, adapun beberapa dalil yang menceritakan tindakan Utsman yang menahan Zhabi' bin Harits yang melakukan pencopetan dari Bani Tamim, Ali menahan Abdullah bin Zubair di Mekah, dan Rasulullah yang memenjarakan seorang yang tertuduh melakukan kejahatan untuk menunggu proses persidangan. Mengenai tindakan yang terakhir, karena Rasulullah khawatir pelaku akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan melakukan lagi kejahatan.

Hukuman penjara dapat dijadikan hukuman utama atau pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan. Hukuman ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan untuk *jarimah* penghinaan, menjual *khamr*, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadhan tanpa uzur, mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin, dan memberikan saksi palsu.

Tidak ada kesepakatan mengenai berapa lama hukuman penjara. Sebagian ulama berpendapat, Imam Az-Zaila'i yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, ia mengatakan bahwa waktu lamanya hukuman penjara adalah kurang lebih selama dua atau tiga bulan. Pendapat lain mengatakan bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada Hakim. Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zir* berbeda-beda, tergantung pada pelaku dan jenis *jarimah*nya. Di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada yang lebih lama dari itu.

Di kalangan *fuqaha* pun tidak memiliki kesepakatan mengenai berapa batas maksimal hukuman ini. Menurut Syafi'iyah, batas maksimal hukuman penjara adalah satu tahun. Mereka mengqiyaskannya pada hukuman pengasingan *had zina* yang lamanya satu tahun dan hukuman

ta'zir tidak boleh melebihi hukuman *had*. Tidak semua ulama Syafi'iyah sepakat akan pendapat tersebut. Ada pendapat yang dinukil dari Abdullah Al-Zubairi, lamanya hukuman penjara adalah satu bulan atau enam bulan. Adapun pendapat dari Imam Ibnu Al-Majasyun dari ulama Malikiyah berpendapat hukuman maksimal adalah tiga puluh hari atau setengah bulan, dua bulan hingga empat bulan, tergantung pada harta yang ditahannya. Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada Hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jarimah*, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika *jarimah* itu terjadi.

Batas minimal hukuman penjara pun sama para ulama tidak memiliki kesepakatan yang sama akan hal ini, menurut Imam Al-Mawardi batas waktu minimal hukuman penjara adalah satu hari. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa tidak ada ketentuan yang pasti ia menambahkan bahwa hal ini diserahkan kepada imam, apabila hukuman penjara atau *ta'zir* ditentukan batas waktunya, maka tidak ada bedanya antara hukuman *had* dan hukuman *ta'zir*.

b) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas dan tidak dibatasi waktunya dan terus berlangsung hingga pelaku kejahatan meninggal dunia atau bertaubat, hukuman ini dikenal dengan hukuman seumur hidup. Dalam hukum pidana Islam, hukuman ini diberikan kepada penjahat yang melakukan kriminalitas tinggi atau sangat berbahaya. Seperti seseorang yang menahan orang lain bertujuan untuk membunuh oleh orang ketiga atau seseorang yang mengikat orang lain lalu melemparkannya ke kandang harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila korban mati dimakan harimau, maka pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup.

Sementara itu hukuman penjara tidak terbatas kedua yaitu hingga pelaku bertaubat, diberikan kepada seseorang yang dituduh membunuh atau mencuri, melakukan perbuatan menyimpang homoseksual, melakukan perbuatan sihir, mencuri untuk ketiga kalinya adapun pendapat

lain menurut Imam Abu Hanifah, mencuri untuk kedua kalinya, terus melakukan penghinaan secara berulang-ulang, dan menghasut istri atau anak perempuan orang lain agar meninggalkan rumah untuk maksud agar rumah tangganya hancur. Hukuman penjara hingga pelaku bertaubat bertujuan untuk mendidik, agar pelaku tidak lagi melakukan kejahatan. Menurut ulama, seseorang dinilai bertaubat apabila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya.

2. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan hukuman *had*, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Di antara *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhamnats* (waria atau seorang laki-laki yang menyerupai wanita) hukuman ini pernah dilakukan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah. Selain itu, Umar juga pernah menjatuhkan hukuman pengasingan dan cambuk terhadap Mu'an bin Zaidah karena telah memalsukan stempel baitul mal.

Hukuman pengasingan diberikan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh negatif terhadap masyarakat. Dengan dilakukannya pengasingan ini, masyarakat akan terhindar dari pengaruh tersebut. Adapun klasifikasi tempat pengasingan, ada beberapa pendapat *fuqaha* sebagai berikut.

- a) Imam Malik bin Anas berpendapat, menurutnya pengasingan berarti menjauhkan atau membuang pelaku dari negeri Islam ke negeri non-Islam.
- b) Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir berpendapat, pengasingan berarti dibuang dari satu kota ke kota yang lain.
- c) Imam Al-Syafi'I berpendapat, jarak antara kota asal dan kota pengasingan sama seperti jarak perjalanan shalat qashar. Sebab, apabila pelaku diasingkan di daerahnya sendiri, pengasingan itu untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggal.

- d) Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat, pengasingan diartikan sebagai dipenjarakan.¹²

Penelitian ini, tidak hanya fokus kepada sanksi yang diberikan kepada saksi anak yang melakukan tindak kejahatan perdagangan anak tetapi diberikan juga kepada orang yang melakukan hubungan suami istri dengan anak yang diperjualbelikan. Klasifikasi penghukuman yang termasuk pada tindakan tersebut adalah *Jarimah Hudud* yang termasuk *Jarimah zina*. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam mendefinisikan apa itu zina, tetapi para ulama sepakat terdapat dua unsur pada zina yaitu *wathi* haram dan sengaja. Seseorang dianggap melakukan dengan sengaja melakukan zina apabila ia melakukannya dan mengetahui bahwa zina merupakan perbuatan yang haram.¹³ Larangan mengenai mendekati zina sendiri terdapat pada firman Allah pada QS al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَا حِشَّةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian dalam penulisan merupakan penelitian konten analisis (*content analysis*), penelitian memperdalam pembahasan terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Menurut Weber, analisis isi merupakan metode penelitian yang menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat kesimpulan yang valid dari sebuah teks¹⁴
2. Metode Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif pendekatan yang dilakukan berdasar pada hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas hukum

¹² Nurul Irfan dan Masyrofah, “*Fiqih Jinayah*”, (Jakarta: AMZAH,2013) hlm 152-156

¹³ Djazuli, “*Fiqih Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*” (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1996) hlm.36

¹⁴ Robert Philip Weber, *Basic Content Analysis* (London : Sage Publications,1990) hlm.9

serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan analisis Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

3. Sumber Data Primer merupakan data yang didapatkan dari data pertama, sumber data primer merujuk pada karya, literatur, norma atau aturan yang membahas langsung masalah ini yang dibahas dalam judul penulisan ini. Seperti dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), jurnal dan juga Undang-Undang lainnya
4. Pengumpulan dan Pengolahan Data, yang digunakan dalam penelitian ini di antara lain:
 - a. Kegiatan pemilihan data, pemeriksaan kelengkapan data kemudian dipilih dan dikaji sesuai dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini.
 - b. Kemudian kegiatan mengklasifikasi data atau mengumpulkan data lain untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat.
 - c. Kegiatan penyusunan data, bertujuan untuk mempermudah dalam penulisan agar menjadi suatu karya yang memiliki kejelasan data, dengan terpacu pada sub pokok bahasan dan erat hubungannya antar sub pembahasan yang satu dengan yang lainnya

5. Analisis Data

Dalam penelitian analisis data peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat induktif, metode ini menjelaskan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dan mendalami fenomena yang sedang terjadi. Menurut Erliana Hasan, Penelitian induktif adalah suatu penelitian yang mengutamakan fakta atas permasalahan sosial kemudian dilakukan analisis secara mendalam melalui pertanyaan hingga melahirkan teori yang dianggap sesuai dengan pernyataan dan menghasilkan kesimpulan.¹⁵

G. Penelitian terdahulu

¹⁵ Arifa, "Pengertian Penelitian Induktif, Ciri, Metode, dan Contohnya" PenelitianIlmiah.com, (diakses pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 12.30 Wib) <https://www.merdeka.com/trending/cara-penulisan-footnote-lengkap-beserta-contoh-pahami-aturannya-pula-klm.html>

1. Thesis yang ditulis oleh Maulana Ilyas yang berjudul “*Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*” Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2020, penelitian ini berfokus pada sanksi yang diberikan pada pelaku kejahatan perdagangan anak secara general dan juga perlindungan identitas untuk korban
2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syarif Hidayatullah yang berjudul “*Tindak Pidana Perdagangan Anak (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017, dalam penulisan ini membahas persamaan antara hukum positif dengan hukum Islam tentang perdagangan anak, seperti kriteria, perlindungan dan juga pencegahan.
3. Skripsi yang ditulis Muh Rois Najahan “*Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam Persepektif Hukum Pidana Islam*” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009. Di dalam penulisan skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana sanksi perdagangan anak dalam hukum pidana Islam dengan relevansi pada Pasal UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pada penelitian ini peneliti menulis tentang bagaimana sanksi bagi pelaku perdagangan anak yang terjadi di Indonesia, dan yang menjadi penegasan di dalamnya yaitu bagaimana hukuman bagi pelaku dan juga bagi saksi ketiga sebagai pelaku penjualan anak. Persamaan antara penelitian ini yaitu sama membahas tentang perdagangan anak (*child trafficking*) dan juga sanksi yang diberikan dan bagaimana relevansi antara hukum yang diberikan dengan hukum pidana Islam, yang menjadi perbedaan antar ketiga penelitian terdahulu yaitu bagaimana sanksi bagi pelaku yang menjual anak di bawah umur, saksi ketiga yang merupakan germo merupakan anak di bawah umur. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Undang-Undang yang sudah diamandemen pelaku germo dikenai Pasal 88 Jo. Pasal 761 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak